



UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK OLEH AYAH TUNGGAL DI DESA TELUK MESJID KECAMATAN HARUYAN

Noraida Fitri¹, Rahmat Fadillah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: noridaaa3675@gmail.com¹, rahmatfadillah70@gmail.com²

Received 25-06-2026 | Revised form 15-07-2026 | Accepted 05-08-2026

Abstract

The death of a spouse compels a father to assume a dual role as both breadwinner and caregiver. This situation can impact the fulfillment of children's rights, particularly regarding financial support, caregiving, and education. This study aims to examine the efforts made by single fathers in Teluk Mesjid Village, Haruyan District, to fulfill their children's rights, as well as to analyze these efforts from an Islamic legal perspective. The study employs empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were gathered through interviews with five single fathers and supplemented by documentation and a literature review. The findings indicate that single fathers fulfill these rights by working hard and seeking additional employment, managing family finances, instilling religious and moral values, overcoming caregiving limitations, and striving to provide education for their children according to their respective capabilities. From an Islamic legal perspective, these efforts generally align with parental obligations regarding the provision of financial support, care, and education; however, implementation is not yet fully optimal due to factors such as economic conditions, time constraints, and the varying family circumstances of each informant.

Keywords: Single father, children's rights, Islamic law.

Abstrak

Kematian pasangan menyebabkan ayah harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak anak, khususnya hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang ayah tunggal dan didukung oleh dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ayah tunggal dilakukan dengan bekerja keras dan mencari pekerjaan tambahan, mengelola keuangan keluarga, menanamkan nilai agama dan akhlak, mengatasi keterbatasan pengasuhan, serta mengupayakan pendidikan bagi anak sesuai kemampuan masing-masing. Dalam perspektif hukum Islam, upaya tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keterbatasan waktu, dan kondisi keluarga yang berbeda pada setiap informan.

Kata Kunci: Ayah tunggal, hak anak, hukum Islam.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, keluarga yang ideal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pada kondisi keluarga yang

lengkap, kedua orang tua berbagi peran secara seimbang, baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun dalam memberikan pengasuhan kepada anak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keduanya agar rumah tangga terwujud sesuai dengan harapan.¹ Namun kenyataannya, tidak semua pernikahan dapat berlangsung sesuai harapan. Berbagai faktor seperti perceraian, kematian pasangan, maupun permasalahan sosial lainnya dapat menimbulkan kondisi keluarga menjadi tidak utuh dan membentuk keluarga dengan orang tua tunggal, baik ibu tunggal maupun ayah tunggal.

Dalam Islam, anak merupakan amanah yang dititipkan Allah Swt. kepada orang tua. Amanah tersebut menuntut tanggung jawab dalam menjaga, mendidik, dan melindungi anak. Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa anak adalah makhluk mulia yang memiliki kedudukan khusus, sehingga hak-hak mereka harus dijaga sejak dalam kandungan hingga dewasa.² Kedudukan anak dalam agama Islam ditegaskan dalam QS. al-Isra'/17:20.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^٤

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.³

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak tersebut mencakup hak memperoleh nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi kewajiban orang tua, termasuk ketika ayah berada dalam posisi sebagai orang tua tunggal setelah wafatnya istri. Dalam kondisi ini, ayah tunggal dituntut melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak nafkah anak melalui penyediaan kebutuhan hidup, seperti makanan,

¹ Ubabuddin dkk., “The Islamic Education for Single Parent’s Family: A Case study in Karaban Jaya,” *Al-Ta’lim Journal* 27, no. 3 (2020): h. 319.

² Mohammed Houmine dan Khadija Loudghiri, “Exploring Child Rights and the Concept of Childhood in Islam: A Contemporary Descriptive Analysis,” *Khazanah Hukum* 5, no. 2 (2023).

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 403.

pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, ayah juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pengasuhan dengan menjaga, merawat, dan melindungi anak. Adapun hak anak atas pendidikan, anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memastikan anak memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat.⁴

Keluarga dengan ayah sebagai orang tua tunggal menghadapi tanggung jawab ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak.⁵ Kondisi ini sering kali menimbulkan berbagai masalah dalam pemenuhan hak anak. Keterbatasan waktu dan tekanan ekonomi dapat membuat ayah tunggal kesulitan memenuhi hak-hak anak secara optimal.⁶ Namun, kondisi setiap keluarga ayah tunggal tidak selalu sama. Perbedaan latar belakang pekerjaan, kondisi ekonomi, serta lingkungan keluarga menyebabkan setiap ayah menghadapi tantangan yang berbeda dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak.

Di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan terdapat beberapa keluarga yang tidak lagi utuh karena meninggalnya salah satu pasangan. Dalam kondisi tersebut, ayah menjadi orang tua tunggal yang memikul tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak. Sebagian besar masyarakat Desa Teluk Mesjid bekerja sebagai buruh tani, meskipun terdapat pula yang berprofesi sebagai pedagang, montir, guru, dan pekerjaan lainnya. Perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan serta upaya setiap ayah tunggal dalam memenuhi hak anak. Sebagai satu-satunya orang tua yang tersisa, ayah tunggal tidak hanya dituntut menjalankan kewajiban, tetapi juga melakukan berbagai upaya agar hak anak tetap terpenuhi di tengah keterbatasan yang ada.

Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban orang tua yang tidak dapat diabaikan. Namun, pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh kemampuan dan kesungguhan usaha ayah dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Oleh karena

⁴ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019): h. 37.

⁵ Lingxin Hao dan Mary C. Brinton, "Productive Activities and Support Systems of Single Mothers," *American Journal of Sociology* 102, no. 5 (1997): h. 1306.

⁶ Evita Mardhotilah dan Siti Maimunah Nisa, "Fulfillment of the Rights of Single Parent Male Children and the Legal Consequences of Hadhanah in West Tegal District," *Asian Journal of Law and Humanity* 3, no. 2 (2023): h. 122.

itu, persoalan yang penting untuk dikaji bukan hanya posisi ayah sebagai orang tua tunggal, melainkan bagaimana upaya yang dilakukan ayah tunggal dalam memenuhi hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan, terdiri dari lima orang ayah tunggal yang istrinya telah meninggal dunia, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, kamus, artikel, e-book dan sumber kepustakaan lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing dan klasifikasi berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum Islam, khususnya mengenai nafkah, hadhanah atau pengasuhan, dan pendidikan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ayah Tunggal

Ayah tunggal merupakan bagian dari *single parent*, yaitu orang tua yang mengasuh, menafkahi, dan membesarkan anak tanpa pasangan. Ayah tunggal adalah seorang ayah yang berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga sekaligus sebagai sosok penyangga bagi anak-anaknya serta bertanggung jawab dalam mengelola dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.⁷ Oleh karena itu, ayah tunggal harus menjalankan peran ganda dalam keluarga, termasuk menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya dapat dilakukan bersama pasangan.

Ayah tunggal dapat terjadi karena beberapa sebab, salah satunya adalah kematian pasangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁷ Mahdi dan Juli Andriyani, "Kesehatan Mental Anak (Upaya Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak)," *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam* (Banda Aceh) 8, no. 1 (2025): h. 28.

putusnya perkawinan bisa disebabkan karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, ayah tunggal yang menjadi subjek penelitian adalah ayah yang istrinya telah meninggal dunia. Kematian pasangan menyebabkan ayah harus menjalankan peran pengasuhan secara mandiri dan tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak.

Dalam menjalankan perannya, ayah tunggal dapat menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain masalah ekonomi, kesulitan membagi waktu, rendahnya pendidikan orang tua, dan komunikasi yang kurang efektif.⁸ Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan ayah dalam memenuhi hak anak. Karena itu, ayah tunggal perlu memperhatikan perkembangan dan masa depan anak serta memahami bahwa pemenuhan kebutuhan materi tidak dapat menggantikan kehadiran dan perhatian orang tua dalam kehidupan anak.

2. Kewajiban Ayah Tunggal terhadap Anak

Dalam persektif Islam, setiap anak yang lahir ke dunia dibekali dengan berbagai bakat dan potensi yaitu kemampuan serta kebutuhan untuk berkembang secara psikologis. Setiap anak yang dilahirkan memiliki potensi untuk menjadi baik atau jahat. Selanjutnya tanggung jawab orang tua mendidik hingga menjadi seorang anak yang tangguh. Adanya perhatian dan pemenuhan hak anak dapat menjadikannya tumbuh dengan fisik dan psikis yang baik.⁹

Oleh karena itu, perkembangan anak bergantung pada usaha pendidikan dan bimbingan orang tua. Dengan demikian orang tua diharapkan menyadari kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap anaknya. Berikut kewajiban terhadap anaknya, yaitu:

2.1. Kewajiban memberi nafkah

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Memberi nafkah adalah kewajiban dari ayah. Sebagaimana Firman Allah Swt QS. al-Baqarah/2:233.

⁸ Daratul Jannah, "Single Parent: Ayah Sebagai Pembina Moral Anak," *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research adn Development* 1, no. 1 (2018): h. 109.

⁹ Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam," h. 49.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.¹⁰

2.2. Kewajiban mengasuh (hadhanah)

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak dengan penuh kasih sayang, orang tua juga dilarang untuk menelantarkan anak-anaknya. Sebagaimana Firman Allah Swt QS al-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”.¹¹

2.3. Kewajiban untuk memberikan pendidikan

Pendidikan anak sejatinya dimulai sejak dalam kandungan. Pada tahap ini, ibu menjadi perantara utama dalam memberikan rangsangan pendidikan kepada janin. Dalam Islam, perhatian terhadap kondisi ibu hamil sangat ditekankan seperti memberikan kebahagiaan supaya anak dalam rahim ibu juga merasakan tenang. Namun apabila ibu mengalami tekanan baik secara fisik maupun emosional, terutama akibat perlakuan suaminya dan lingkungan sekitar, maka hal itu membuat anak yang ada didalam rahim merasa tidak tenang. Sedangkan mendidik anak setelah lahir dalam Islam sudah diajarkan untuk mengenal lafadz-lafadz azan dan iqamah dengan metode membacakan atau

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 50.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 827.

mendengarkan. Tidak hanya itu orang tua juga bisa memberikan pendidikan formal yang tersedia di sekolah.¹²

3. Hak Anak

Secara bahasa hak anak terdiri dari kata “hak” dan “anak”. Hak adalah milik, kepunyaan, kekuasaan dan wewenang. Sedangkan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.¹³ Anak berdasarkan definisi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 disebutkan: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹⁴

Hak anak adalah kepemilikan atau sesuatu yang semestinya didapatkan atau diperoleh bagi seseorang yang memiliki kedudukan sebagai anak. Istilah hak berlawanan dengan kewajiban, yaitu sesuatu yang harus dilakukan atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu, hak anak berarti sesuatu yang konkrit, yang harus didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Segala bentuk hak yang melekat pada anak secara otomatis menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua atau walinya.¹⁵

Dalam penelitian ini, hak anak yang menjadi fokus pembahasan meliputi hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak pendidikan.

3.1. Hak Nafkah

¹² Atik Wartini, “Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga Pandangan Imam Syafi’i,” *Jurnal Musawa* 14, no. 1 (2015): h. 74-75.

¹³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik* (Graha Ilmu, 2015), h. 1.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Nuansa Aulia, t.t.), h. 29.

¹⁵ HM Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2014): h. 3.

Nafkah adalah pemberian seseorang untuk keluarganya. Secara istilah, nafkah adalah kecukupan seseorang atas kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁶ Secara umum dipahami dengan kebutuhan seseorang, meliputi makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan rumah beserta perlengkapannya.¹⁷

Dasar hukum mengenai kewajiban pemberian nafkah dalam Islam disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan keluarganya dengan ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. ke-10, Jilid 10 (Damaskus; Dar al-Fikr, 2007), h. 94.

¹⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang; CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), h. 88.

kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya, begitu pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Pemberian nafkah ayah pada anaknya seperti mencukupi nafkah untuk dirinya sendiri.¹⁸

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan nafkah keluarga, Islam mewajibkan laki-laki yang mampu untuk bekerja, dan juga memberikan dorongan yang sangat kuat agar seorang kepala keluarga bersungguh-sungguh dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.

Nafkah diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga kesejahteraan anak. Pemenuhan nafkah tidak hanya bergantung pada besarnya penghasilan, tetapi juga pada kemampuan orang tua dalam mengelola keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga merupakan proses mengatur dan merencanakan penggunaan sumber keuangan yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup keluarga secara terencana dan sistematis. Melalui manajemen keuangan keluarga, seseorang dapat menentukan skala prioritas kebutuhan, yaitu membedakan antara kebutuhan yang sangat penting, penting, dan kurang penting. Dengan adanya pengaturan tersebut, pendapatan yang dimiliki dapat digunakan lebih efektif sehingga kebutuhan pokok keluarga tetap dapat terpenuhi.¹⁹

Dalam konsep Islam, terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam mengelola keuangan keluarga, diantaranya adalah niat yang benar yaitu meluruskan niat semata-mata untuk meraih ridha Allah, kemudian mencari penghasilan yang halal dan baik (thayyib), serta bersyukur atas rezeki yang diperoleh, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat-Nya.²⁰

Dalam hal pengaturan pembelanjaan, Islam menghendaki sikap pertengahan (al-iqtishad), tidak berlebihan (israf) dan tidak pula kikir (taqtir). Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Furqan/25:67.

¹⁸ Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, h. 89.

¹⁹ Ika Hartika, "Manajemen Perencanaan Keuangan Keluarga," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2023): h. 111.

²⁰ Dewi Kartika dkk., "Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023): h. 474-475.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, (infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”.

Menurut As-Sa’di, yang dimaksud dengan membelanjakan di sini mencakup nafkah yang wajib maupun yang sunnah. Tidak berlebih-lebihan artinya tidak melampaui batas hingga terjerumus dalam sikap tabzir atau menghambur-hamburkan harta. Tidak pula kikir hingga mengabaikan hak-hak yang bersifat wajib. Pembelanjaan yang ideal adalah yang berada di tengah-tengah antara kedua sikap itu, yakni mengeluarkan kewajiban seperti nafkah dan kebutuhan pokok dengan cara yang pantas, tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.²¹

3.2. Hak Pengasuhan

Hak asuh adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengertian hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hadhanah adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam Islam. Secara etimologi, hadhanah adalah mengasuh atau memeluk anak. Sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikannya. Mazhab Hanafi mengartikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang berhak mengasuhnya. Mazhab Syafi’i menjelaskan hadhanah sebagai pemeliharaan bagi mereka yang belum mampu mengurus diri sendiri serta perlindungan dari hal-hal yang membahayakan.²² Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakannya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani anak agar mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya.²³

²¹ Kartika dkk., “Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam,” h. 478.

²² Rahmat Fadillah dan Syarif Hidayat, “Prilaku Keluarga Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di Hulu Sungai Utara,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 1 (2025): h. 287.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta; Kalam Mulia, 1990), h. 203.

Keberadaan anak merupakan tanggung jawab orang tuanya, maka dari itu pengasuhan anak adalah wajib sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Dalam Islam sebagian ulama mengatakan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya.²⁴ Allah berfirman dalam QS. al-Tahrīm/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua wajib menyelamatkan anak dan keluarganya dengan baik, dengan cara menjaga dan melindunginya dari tindakan-tindakan yang menjerumuskannya dalam dosa. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.²⁵

3.3. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya. Pendidikan bagi anak dimulai dari dalam kandungan hingga anak mampu mengurus dirinya sendiri. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi dirinya, baik dalam aspek intelektual, moral, maupun sosial. Melalui pendidikan, anak diharapkan mampu mengembangkan kecerdasan, membentuk karakter yang baik, dan mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat yang berguna. Orang tua merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan anak. Lingkungan keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk

²⁴ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 47.

²⁵ Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, h. 78.

memperoleh pendidikan dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.²⁶

Dalam Al-Qur'an Allah Swt juga menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh melalui pendidikan dan pengajaran yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nisa/:49.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”²⁷

Selain pendidikan yang diberikan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga, pendidikan formal di sekolah juga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran secara sistematis dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Melalui pendidikan di sekolah, anak tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan anak.²⁸

Pendidikan di sekolah juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan sosial anak secara seimbang. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah memungkinkan anak untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas melalui bimbingan guru serta interaksi dengan teman sebaya. Dengan demikian,

²⁶ Rizky Asrul Ananda dkk., “Pentingnya Pendidikan Karakter pada anak Sekolah Dasar di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya* 1, no. 1 (2022): h. 84.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 106.

²⁸ Eva Melianti dkk., “Pentingnya Pendidikan Yang Ada Di Sekolah Dasar,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): h. 3550.

sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan mempersiapkan anak menghadapi kehidupan di masa depan.

4. Upaya Ayah Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan

Kematian salah satu pasangan dapat mengubah struktur keluarga, sehingga pasangan yang ditinggalkan harus melanjutkan kehidupan sekaligus membesarkan anak-anak seorang diri. Kondisi tersebut menjadikan seseorang berstatus sebagai orang tua tunggal. Dalam penelitian ini, seluruh informan merupakan ayah tunggal yang menjalankan peran ganda dalam keluarga, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak setelah meninggalnya pasangan. Dalam menjalankan peran tersebut, para informan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak, terutama hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak pendidikan.

4.1. Upaya memenuhi hak nafkah

Upaya yang dilakukan para informan adalah dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya. Dari kelima informan yang diteliti, kondisi ekonomi mereka cukup beragam. Informan MS dan H yang bekerja sebagai buruh tani menghadapi kondisi ekonomi yang relatif lebih sulit karena penghasilan mereka tidak menentu, sehingga keduanya berusaha mencari pekerjaan tambahan sebagai buruh harian untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi yang berbeda dialami oleh informan MF yang bekerja sebagai montir di bengkel. Meski penghasilan dari bengkel tidak selalu sama setiap harinya, ia tetap berusaha mencukupi kebutuhan anaknya dari pekerjaan tersebut. Adapun informan AR sebagai pedagang sembako dan informan SH yang bekerja sebagai guru (PNS) memiliki kondisi ekonomi yang relatif lebih stabil karena memiliki pekerjaan tetap.

Perbedaan kondisi ekonomi tersebut turut berdampak pada kemampuan ayah tunggal dalam memenuhi kebutuhan anak. Penghasilan yang tidak menentu menyebabkan kebutuhan anak di luar kebutuhan pokok lebih terbatas dibandingkan dengan anak-anak dari informan yang memiliki penghasilan lebih stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sangat memengaruhi kemampuan ayah tunggal dalam memenuhi hak nafkah anak.

Selain bekerja keras, para informan juga melakukan pengelolaan keuangan sebagai upaya menjaga keberlangsungan pemenuhan hak nafkah anak. Informan MF, AR, dan SH mengelola keuangan dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Sementara informan MS dan H lebih menerapkan pola hidup hemat dan mendahulukan kebutuhan yang paling penting karena keterbatasan pendapatan yang dimiliki.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak tidak hanya bergantung pada besar kecilnya penghasilan, tetapi juga pada kemampuan ayah tunggal dalam mengelola keuangan keluarga. Informan dengan penghasilan lebih stabil cenderung mampu melakukan pengelolaan keuangan secara lebih terencana, sedangkan informan dengan penghasilan tidak tetap lebih menerapkan pola hidup hemat dan menentukan skala prioritas kebutuhan. Sikap tersebut mencerminkan tanggung jawab dan kesungguhan ayah tunggal dalam memenuhi hak nafkah anak sesuai kemampuan yang dimiliki.

4.2. Upaya Memenuhi Hak Pengasuhan

Selain berupaya memenuhi kebutuhan nafkah, para informan juga memberikan perhatian pada penanaman nilai agama dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa para informan memahami bahwa tanggung jawab sebagai orang tua tidak hanya soal mencukupi kebutuhan fisik anak, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Dalam menanamkan nilai agama dan akhlak, informan MS membiasakan anaknya untuk berdoa sebelum makan dan mengucapkan terima kasih, sekaligus mengarahkan anak pertamanya untuk bersikap mandiri dan menjadi contoh yang baik bagi adiknya. Informan MF membiasakan anaknya berbicara sopan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Informan AR selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tidak meninggalkan salat dan berusaha memberikan contoh secara langsung. Informan H mengingatkan anak-anaknya agar tidak malas, tidak mudah terpengaruh pergaulan yang kurang baik di luar rumah, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Sedangkan informan SH selalu mengingatkan anaknya untuk bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, menjaga tutur kata dan perilaku, serta tidak meninggalkan salat.

Sebagai orang tua tunggal, para informan juga menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara mencari nafkah dan menjalankan peran pengasuhan yang biasanya dilakukan bersama pasangan. Informan MF mendapat bantuan dari adik perempuannya yang membantu menjaga dan mengawasi anaknya ketika ia bekerja. Informan H dibantu oleh nenek sang anak dalam pengasuhan sehari-hari. Informan SH juga mendapat bantuan dari nenek sang anak, meskipun kehadirannya tidak dapat dipastikan setiap hari. Informan AR menjalankan pengasuhan seorang diri karena keluarganya tinggal berjauhan dan memiliki kesibukan masing-masing. Namun, hal ini dapat teratasi karena kedua anaknya sudah remaja dan cukup mandiri.

Kondisi yang berbeda terlihat pada informan MS. Ketika bekerja, informan MS mengandalkan anak pertamanya untuk menjaga adiknya di rumah karena tidak memiliki anggota keluarga lain yang dapat membantu menjaga anak bungsunya. Keterlibatan anak pertama dalam menjaga adiknya dapat dipahami sebagai bentuk bantuan dalam keluarga. Namun, keterlibatan tersebut tetap perlu dilihat dari usia anak dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Anak pertama informan MS berusia 14 tahun dan masih memiliki hak untuk memperoleh pendidikan serta tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, membantu menjaga adik dalam kondisi tertentu tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak anak. Namun, ketika tanggung jawab tersebut dilakukan secara terus-menerus dan menyebabkan anak pertama harus berhenti sekolah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan yang diberikan kepadanya telah memengaruhi pemenuhan haknya sendiri.

4.3. Upaya Memenuhi Hak Pendidikan

Dalam pemenuhan hak pendidikan anak, para informan pada dasarnya memiliki keinginan agar anak-anak mereka tetap memperoleh pendidikan yang layak. Hal tersebut terlihat dari usaha para informan menyekolahkan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Informan MF dan SH memilih menyekolahkan anak di Madrasah Ibtidaiyah agar anak mendapatkan pendidikan umum sekaligus pendidikan agama. Selain itu, anak juga disekolahkan ke TPA agar dapat belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Informan AR berupaya menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi sebagai bentuk perhatian terhadap masa depan pendidikan anak. Sementara itu,

informan H terus memberikan semangat kepada anak-anaknya agar tidak putus sekolah meskipun kondisi ekonomi keluarga terbatas.

Namun demikian, tidak semua informan dapat memenuhi hak pendidikan anak secara optimal. Pada kasus informan MS, anak pertamanya terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena harus membantu menjaga adiknya di rumah. Meskipun begitu, informan MS tetap memiliki harapan agar anaknya dapat melanjutkan pendidikan melalui program Kejar Paket.

Berdasarkan uraian tersebut, para informan telah berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing. Walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, para informan tetap menunjukkan tanggung jawab sebagai ayah tunggal dalam memenuhi kebutuhan nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak. Bentuk upaya yang dilakukan para informan menunjukkan adanya kesadaran bahwa anak tetap memiliki hak yang harus dipenuhi meskipun mereka hidup dalam kondisi keluarga yang tidak utuh.

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Ayah Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan

Berdasarkan hasil penelitian, para ayah tunggal di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi hak anak, yaitu hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ayah terhadap anak tetap melekat meskipun istri telah meninggal dunia. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya dinilai dari tercapai atau tidaknya suatu hak, tetapi juga dari kesungguhan usaha yang dilakukan sesuai kemampuan yang dimiliki.

5.1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Memenuhi Hak Nafkah

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayah. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun seorang ayah mengalami kesulitan ekonomi, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hasil penelitian, para informan berusaha memenuhi kewajiban tersebut dengan bekerja keras. Informan MS dan H yang

memiliki penghasilan tidak tetap bahkan mencari pekerjaan tambahan karena penghasilannya tidak menentu. Upaya tersebut menunjukkan adanya ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan anak meskipun kemampuan ekonomi setiap informan berbeda. Dalam kasus informan H, anak-anak tetap bersekolah, tetapi kebutuhan lain seperti uang jajan lebih terbatas karena penghasilannya tidak tetap. Kondisi tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pengabaian hak nafkah selama kebutuhan pokok anak tetap diusahakan dan ayah tetap berusaha memperoleh penghasilan sesuai kemampuannya. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi yang dialami MS dan H lebih tepat dipahami sebagai keterbatasan kemampuan dalam memenuhi nafkah secara maksimal, bukan sebagai kesengajaan meninggalkan kewajiban nafkah.

Selain bekerja, para informan juga berupaya mengelola keuangan keluarga. Informan MF, AR, dan SH menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, sedangkan MS dan H lebih memprioritaskan kebutuhan pokok karena keterbatasan pendapatan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan harta dalam QS. Al-Furqan ayat 67, yaitu membelanjakan harta secara seimbang, tidak berlebihan, dan tidak kikir. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa ayah yang tidak mampu menabung berarti tidak bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan harus dilihat berdasarkan hubungan antara pendapatan dan kebutuhan keluarga. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan informan yang sengaja menghamburkan penghasilan untuk kepentingan pribadi hingga kebutuhan pokok anak diabaikan. Para informan justru berusaha menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Oleh karena itu, upaya bekerja, mencari pekerjaan tambahan, dan mengelola keuangan yang dilakukan para informan menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab nafkah sesuai kemampuan, meskipun tingkat pemenuhannya berbeda.

5.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Memenuhi Hak Pengasuhan

Dalam hukum Islam, pengasuhan atau *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik anak, tetapi juga melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakannya, serta membimbingnya agar tumbuh dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, para ayah tunggal tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga menanamkan nilai agama dan akhlak melalui

pembiasaan berdoa, mengingatkan salat, memberikan nasihat, mengajarkan sopan santun, serta mengawasi pergaulan anak. Upaya tersebut sejalan dengan QS. At-Tahrim ayat 6 dan QS. Luqman ayat 17 yang menegaskan kewajiban orang tua membimbing keluarga dalam kebaikan.

Selain itu, para informan menghadapi keterbatasan dalam membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak. Informan MF, H, dan SH mengatasi keterbatasan tersebut dengan memperoleh bantuan dari anggota keluarga. Informan AR menjalankan pengasuhan secara mandiri, tetapi kondisi tersebut dapat diatasi karena anak-anaknya telah berusia remaja dan cukup mandiri. Bantuan keluarga dalam pengasuhan dapat menjadi solusi terhadap keterbatasan ayah selama tanggung jawab ayah terhadap anak tetap dijalankan.

Kondisi berbeda terjadi pada informan MS yang mengandalkan anak pertamanya untuk menjaga adik ketika ia bekerja karena tidak memiliki anggota keluarga lain yang dapat membantu. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut tidak dapat langsung dikatakan sebagai pengabaian terhadap anak karena MS berada dalam keadaan harus bekerja untuk memenuhi nafkah dan tidak memiliki pilihan lain dalam pengasuhan. Namun, ketika tanggung jawab tersebut menyebabkan anak pertama berhenti sekolah, upaya pengasuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan anak sebagaimana tujuan *hadhanah* dalam hukum Islam.

5.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Memenuhi Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kewajiban orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak. QS. An-Nisa ayat 9 mengingatkan agar orang tua tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan menjadi salah satu upaya untuk mempersiapkan anak agar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjalani kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian, para informan berupaya memberikan pendidikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Informan MF dan SH mengupayakan pendidikan dengan menyekolahkan anak di Madrasah Ibtidaiyah dan TPA, informan AR mendukung pendidikan anak hingga perguruan tinggi, sedangkan H terus mendorong anak agar tetap bersekolah meskipun kondisi ekonomi terbatas. Upaya tersebut menunjukkan bahwa para

informan menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan berusaha untuk memenuhinya. Namun, kondisi berbeda terlihat pada informan MS yang anak pertamanya tidak melanjutkan sekolah karena harus menjaga adik. Kondisi ini perlu dilihat secara seimbang. MS tidak dapat langsung dikatakan sengaja mengabaikan hak pendidikan anak karena ia tetap harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga dan menghadapi keterbatasan dalam pengasuhan. Selain itu, informan MS masih memiliki keinginan agar anaknya dapat melanjutkan pendidikan melalui program Kejar Paket. Akan tetapi, keterbatasan tersebut tidak berarti bahwa kewajiban terhadap pendidikan anak menjadi hilang. QS. Al-Baqarah ayat 286 menunjukkan bahwa seseorang tidak dibebani di luar kemampuannya. Prinsip tersebut menjadi pertimbangan dalam menilai kondisi MS, tetapi bukan berarti hak pendidikan anak dapat diabaikan. Dalam hal ini, keinginan MS untuk mengupayakan pendidikan melalui program Kejar Paket menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan anak, meskipun pemenuhannya belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya tersebut, para ayah tunggal pada dasarnya telah menunjukkan tanggung jawab dalam memenuhi hak anak melalui usaha mencari nafkah, mengelola keuangan, menanamkan nilai agama dan akhlak, melakukan pengasuhan, serta mengupayakan pendidikan. Namun, tingkat pemenuhan hak anak tidak sama karena setiap ayah memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda. Perbedaan kondisi ekonomi, keterbatasan waktu, dan keadaan keluarga memengaruhi bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab ayah terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa para ayah tunggal tetap berupaya menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Simpulan

Upaya ayah tunggal dalam memenuhi hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan dilakukan melalui pemenuhan hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan sesuai dengan kemampuan serta kondisi masing-masing. Upaya tersebut meliputi bekerja untuk memenuhi nafkah, mengelola keuangan keluarga, menanamkan nilai agama dan akhlak, mengatasi keterbatasan pengasuhan, serta mengupayakan pendidikan formal bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, upaya tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan

kewajiban orang tua, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keterbatasan waktu, dan kondisi keluarga yang berbeda pada setiap ayah tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul Ananda, Rizky, Mufidatul Inas, dan Agung Setyawan. "Pentingnya Pendidikan Karakter pada anak Sekolah Dasar di Era Digital." *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya* 1, no. 1 (2022).
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2014).
- Fadillah, Rahmat, dan Syarif Hidayat. "Prilaku Keluarga Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di Hulu Sungai Utara." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 1 (2025).
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019).
- Fikri, dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Hao, Lingxin, dan Mary C. Brinton. "Productive Activities and Support Systems of Single Mothers." *American Journal of Sociology* 102, no. 5 (1997).
- Hartika, Ika. "Manajemen Perencanaan Keuangan Keluarga." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2023).
- Houmine, Mohammed, dan Khadija Loudghiri. "Exploring Child Rights and the Concept of Childhood in Islam: A Contemporary Descriptive Analysis." *Khazanah Hukum* 5, no. 2 (2023).
- Jannah, Daratul. "Single Parent: Ayah Sebagai Pembina Moral Anak." *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2018).
- Kartika, Dewi, Hasbi Indra, dan Indupurnahayu. "Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Kompilasi Hukum Islam. Cet. 10. Nuansa Aulia, t.t.

Mahdi, dan Juli Andriyani. "Kesehatan Mental Anak (Upaya Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak)." *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam* (Banda Aceh) 8, no. 1 (2025).

Mardhotilah, Evita, dan Siti Maimunah Nisa. "Fulfillment of the Rights of Single Parent Male Children and the Legal Consequences of Hadhanah in West Tegal District." *Asian Journal of Law and Humanity* 3, no. 2 (2023).

Melianti, Eva, Dwi Handayani, Fanny Novianti, Salwa Syahputri, dan Susi Aslamyah Hasibuan. "Pentingnya Pendidikan Yang Ada Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023).

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta. Kalam Mulia, 1990.

Sakti Hadiwijoyo, Suryo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Graha Ilmu, 2015.

Ubabuddin, Triyo Supriyatno, dan Nuraini. "The Islamic Education for Single Parent's Family: A Case study in Karaban Jaya." *Al-Ta'lim Journal* 27, no. 3 (2020).

Wartini, Atik. "Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga Pandangan Imam Syafi'i." *Jurnal Musawa* 14, no. 1 (2015).

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. ke-10. Jilid 10. Damaskus. Dar al-Fikr, 2007.